



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang.

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 88 /Set.KPU.SS/IV/2007

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36/KPU.SS/IV/2007 tanggal 19 April 2007, perlu memberikan honorarium kepada Tim Pengelolaan Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa dana untuk pembayaran honorarium Tim Pengolahan Data dan Informasi tersebut, tersedia pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 - c. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;
 2. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 57 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 ;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 622 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SK/KPU/Th 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Tahun Anggaran 2007 ;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01.a/Set.KPU/A/I/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Honorarium kepada Tim Pengolahan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007, dengan perincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pembayaran honorarium seperti dimaksud pada diktum pertama keputusan ini diberikan selama 4 (empat) bulan sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2007 bagi Ketua dan Anggota KPU serta PNS golongan III keatas dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 April 2007

**Pit. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



MOHAMMAD FIRDAUS DAUD, S.I.P.
Pembina - NIP. 080020681

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
(sebagai laporan).

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 88 /Set.KPU.SS/IV/2007
Tanggal : 24 April 2007

**PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)	PPh 15% (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	KET
1.	H. Maramis, SH, M.Hum.	Pengarah	Rp. 500.000	Rp. 75.000	Rp. 425.000	
2.	DR. Ardiyan Saptawan, M.Si	Pengarah	Rp. 500.000	Rp. 75.000	Rp. 425.000	
3.	M. Firdaus Daud, S.IP.	Penanggung Jawab	Rp. 400.000	Rp. 60.000	Rp. 340.000	
4.	H.A. Roni Habibullah	Koordinator	Rp. 300.000	Rp. 45.000	Rp. 255.000	
5.	Akhmad Najib, S.IP.	Ketua Tim	Rp. 250.000	Rp. 37.500	Rp. 212.500	
6.	Basran, SE.	Wakil Ketua	Rp. 250.000	Rp. 37.500	Rp. 212.500	
7.	Nini Anita, S.Sos.	Sekretaris	Rp. 200.000	Rp. 30.000	Rp. 170.000	
8.	Dra. Hj. Sriyati	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
9.	Wanhar Rozak, SH.	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
10.	Syahmaludin, SH.	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
11.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd.	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
12.	Hj. Hapisah, S.Sos.	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
13.	Muhajirin, S.Sos.	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
14.	Mahad, S.Sos.	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
15.	Arlan	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
16.	Amran Taufik	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
	Jumlah		Rp. 3.750.000	Rp. 562.500	Rp. 3.187.500	

**Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**MOHAMMAD FIRDAUS DAUD, S.IP.
Pembina - NIP. 080020681**